



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
SEKRETARIAT DAERAH  
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 000/0000050

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN  
BIRO PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH  
TAHUN 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : Bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 9 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Pengelolaan Risiko di Lingkungan Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 dengan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- Mengingat :
1. Undang — Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Provinsi Jawa Tengah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
  5. Peraturan Kementerian Dalam Negeri No. 23 Tahun 2020 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021 ;
  6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 89 Tahun 2010 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Provinsi Jawa Tengah;
  7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah 9 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
  8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengelolaan Risiko Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 yang

selanjutnya disebut Tim Pengelolaan Risiko dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.


- KEDUA** : Tim Pengelolaan Risiko mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Mendukung kinerja Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Anggota Tim Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi Provinsi Jawa Tengah;
  - b. Mendukung kinerja Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka penyelenggaraan:
    - 1) SPIP;
    - 2) Manajemen Risiko;
    - 3) Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi
  - c. Menyusun dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah
- KETIGA** : Tim Pengelolaan Risiko diketuai oleh Pengarah Bagian Badan Usaha Milik Daerah (Analisis Kebijakan Ahli Madya) dengan dibantu oleh Sekretariat Manajemen Risiko dan Unit Kepatuhan Internal yang berada pada Subbag Tata Usaha Biro
- KEEMPAT** : Tim Sekretariat mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Mengkoordinir dan memfasilitasi kegiatan Tim Pengelolaan Risiko Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
  - b. Mengkompilasi Register Risiko dari masing-masing Eselon;
  - c. Menyelaraskan risiko antar masing-masing Eselon;
  - d. Menyusun Profil Risiko menjadi Dokumen RTP Perangkat Daerah;
  - e. Mengkoordinasikan Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah
- KELIMA** : Unit Kepatuhan Internal memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. Menyusun Laporan Pengelolaan Risiko tiap semester dan tahunan ;
  - b. Memantau pelaksanaan rencana penanganan risiko yang telah ditetapkan oleh Pemilik Risiko; dan
  - c. Memantau tindak lanjut review dan/atau audit pengelolaan risiko
- KEENAM** : Guna kelancaran tugasnya, Ketua Tim Pengelolaan Risiko dapat membentuk tim-tim pelaksana kegiatan sesuai dengan kebutuhan.

**KETUJUH** : Segala biaya yang timbul akibat dari ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang  
pada tanggal : 15 Januari 2025

a.n. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH  
Asisten Ekonomi dan Pembangunan  
u.b.  
Kepala Biro Perekonomian

  
JULY EMMYLIA

SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Provinsi Jawa Tengah;
3. Pegawai yang Bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN  
BIRO PEREKONOMIAN SEKRETARIAT  
DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN  
2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLAAN RISIKO  
DI LINGKUNGAN BIRO PEREKONOMIAN  
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH  
TAHUN 2025


No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	JULY EMMYLIA, SE, MM	Kepala Biro Perekonomian Setda Prov Jateng	Penanggung jawab
2.	AGUS PRASUTIO, SH, M.Si	Analisis Kebijakan Ahli Madya	Ketua
<b>SEKRETARIAT MANAJEMEN RISIKO</b>			
3.	ASIH HARIYATI, SE, MSi	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Ketua Sekretariat Manajemen Risiko
4.	TANJUNG KURNIAWAN, SH	Penyusun Program dan Anggaran	Anggota
5.	HANDY HARYANSYAH, A.Md, KA	Pengolah Data Anggaran dan Perbendaharaan	Anggota
<b>UNIT KEPATUHAN INTERNAL (UKI)</b>			
6.	DEVI KARTIKA RISTIYANTO, SE	Penyusun Program dan Anggaran	Ketua UKI
7.	FATIMAH APRILIA WIJAYA, S.STP	Pengelola Kepegawaian	Anggota
8.	HERLINA, AP, MM	Analisis Perekonomian	Anggota
<b>UNIT PEMILIK RISIKO BIDANG / SUBBAG</b>			
9.	ARIADI WIBOWO, SE, MM	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
10.	JAROT MULYAWAN, SE, MSi, Akt	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
11.	ANDRE WAHYU YUDHANTORO, SE, MM	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
12.	MEGA PRISTIA M, S.STP, M.Kesos	Analisis Perekonomian	Anggota
13.	SRI ENDAH MULYANI, SE, M.Sc, MAP	Analisis Koperasi	Anggota
14.	IRMA SURYANINGTYAS, SE, Ak	Analisis Transportasi	Anggota

a.n. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH

Asisten Ekonomi dan Pembangunan

u.b.

Kepala Biro Perekonomian

  
JULY EMMYLIA